

POLITIK HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**Yefri Febriansah**Magister Terapan Studi Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Correspondence

E-mail: yefrifebriansah.sh@gmail.com No. Telp:

Submitted 27 Agustus 2024 Accepted 30 Agustus 2024 Published 6 September 2024

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menawarkan solusi atas kebuntuan sistem pemilihan kepala daerah serentak yang memberikan banyak keuntungan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji dinamika hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan konsekuensinya terhadap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah kriteria sebelumnya yang mensyaratkan perolehan kursi DPRD sekurang-kurangnya 20% atau 25% suara sah, agar sesuai dengan jumlah konstituen yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang secara khusus difokuskan pada ranah data kepustakaan atau analisis data sekunder. Dokumen hukum primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 2) Dokumen hukum sekunder, meliputi karya tulis, laporan ilmiah, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Mulai dari Alasan Pemohon, Arah Politik Hukum Mahkamah Konstitusi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dan partai politik peserta pemilu yang dapat dirugikan oleh ketentuan ketat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut memberikan ketentuan ambang batas yang tinggi bagi partai politik untuk dapat mengajukan kepala daerah dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak. Kata Kunci : Politik Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pilkada

1. Pendahuluan

Lahirnya hukum tidak lepas dari waktu dan lingkungan penegakan hukum. Undang-undang sebenarnya dibuat untuk mengatasi permasalahan sosial politik dan perlu dibuat untuk menyelesaikannya. Jadi, peraturan perundang-undangan yang dibuat sangat erat kaitannya dengan situasi sosial politik yang muncul pada suatu periode tertentu. Gagasan demokrasi dalam struktur negara ini merupakan topik yang mendasar dan sangat ditekankan dalam setiap wacana kebangsaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setiap bangsa berusaha untuk diakui sebagai negara demokrasi dalam perspektif global. Prinsip bentuk pemerintahan ini pada hakikatnya menuntut adanya partisipasi masyarakat atau warga negara dalam menyusun tindakan kenegaraan. Fenomena ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno (abad VI-XIII SM). Selama kurun waktu tersebut, konsep demokrasi diterapkan secara langsung, di mana individu berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.¹ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipilih melalui proses demokrasi. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kata atau frasa “demokratis” dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu syarat mendasar dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat, sehingga kedaulatan ini harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang konkret, yang selanjutnya dapat ditetapkan dan diikuti sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

¹ Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 99.

Bahasa Indonesia: Pada tahun 2024, Indonesia akan memasuki babak baru dalam pembangunan demokrasinya dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak Nasional, sebuah peristiwa penting dalam proses demokrasi besar. Agenda-agenda berikut akan segera dilaksanakan sekaligus. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada Serentak Nasional dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Tahapan agenda ini juga telah berjalan sejak lama. Permohonan pemohon untuk menurunkan sebagian persyaratan pencalonan kepala daerah telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang sejalan dengan perubahan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat terkait pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Majelis merinci persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok politik atau aliansi politik untuk secara resmi mencalonkan dua orang calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) pada pemilihan mendatang. Gugatan pemohon dibacakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 20 Agustus 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh telah mengubah lanskap politik negara dan cara daerah dipilih sebagai kepala negara (Pilkada). Gugatan Pilkada 2024, dengan nomor perkara 60/PUU-XXII/2024, relevan dengan putusan ini. Putusan langsung Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar yang digunakan partai politik untuk memilih pasangan calon untuk dicalonkan. Persentase suara sah yang dibutuhkan kini lebih kecil, turun dari sebelumnya 25% atau 20% kursi DPRD. Tepatnya, antara 6,5 hingga 10%, tergantung pada jumlah penduduk yang termasuk dalam daftar pemilih tetap.²

Dalam rangka menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang saat ini menjadi bagian dari persyaratan pencalonan, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengesahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sifat pasal-pasal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang senantiasa berubah menunjukkan bagaimana eksistensi ketatanegaraan suatu negara tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dan konfigurasi politik. Dalam sistem politik yang demokratis, peraturan perundang-undangan yang responsif merupakan hasilnya.

Serupa dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disebutkan di atas, yang berawal dari keinginan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung. Senada dengan itu, Mahfud MD berpendapat bahwa politik mempengaruhi hukum dengan cara menyelidiki dinamika kekuasaan yang bekerja dalam pembentukan undang-undang. Tidak cukup hanya melihat hukum dalam konteks ini sebagai kumpulan pasal yang bersifat imperatif atau wajib; sebaliknya, hukum harus dilihat sebagai suatu subsistem yang komposisinya, pengembangannya, dan pelaksanaannya semuanya tunduk pada pengaruh politik (*das sein*).³

Para pemilih memiliki kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka dalam pemilihan umum. Menurut para pendukung kedaulatan rakyat, para pemimpin suatu negara adalah warga negaranya, dan mereka memiliki keputusan akhir atas sifat dan struktur pemerintahan. Demikian pula, praktik pemilihan pemimpin di tingkat federal dan regional merupakan contoh dari gagasan kedaulatan rakyat. Transisi kekuasaan yang terorganisasi dengan baik dan damai sangat penting untuk mempertahankan masyarakat yang demokratis, dan tujuan utama dari penyelenggaraan pemilihan umum yang teratur adalah untuk mencapai hal itu.⁴

² Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 4, September 2024, Konawe: Fakultas Hukum Universitas Lakidende, hlm. 5374.

³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9-10

⁴ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 115

Untuk menjaga proses demokrasi yang terjadi pada saat pemilu sekaligus memberikan kejelasan mengenai tata cara pemilihan kepala daerah, maka Konstitusi telah mengesahkan Undang-Undang Pilkada. Pemilihan kepala daerah serentak pun berlandaskan pada undang-undang ini. Anehnya, ketentuan Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan dan mengatur pemilihan kepala daerah justru tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat, padahal telah dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada yang berupaya agar sistem pemilihan kepala daerah lebih sesuai dengan keinginan masyarakat. “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Di tengah situasi politik yang cenderung mengedepankan pragmatism dengan membangun koalisi gemuk dari konfigurasi partai politik dari daerah hingga nasional. Potensi kotak kosong semula dalam perkiraan kita itu ada sekitar 140-150 kabupaten/kota⁵. Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menawarkan solusi atas kebuntuan pelaksanaan pilkada serentak, sehingga memberikan keuntungan. Bertolak belakang dengan pandangan di atas, menarik untuk mengkaji dinamika hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan konsekuensinya terhadap pilkada serentak tahun 2024.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana arah politik hukum calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi? *Kedua*, apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap situasi demokrasi dalam pilkada serentak tahun 2024?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, *pertama*, arah politik hukum penetapan calon tunggal dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap situasi demokrasi pilkada serentak.

Metode Penelitian

Kajian hukum normatif seperti ini biasanya menggunakan sumber-sumber sekunder seperti basis data kepustakaan. Putusan 60/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan sumber hukum yang digunakan. Kedua, dokumen hukum sekunder seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pokok bahasan. Ketiga, sumber hukum tersier seperti: a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; b) Kamus Inggris ± Bahasa Indonesia; c) Kamus Istilah Hukum; dan d) ensiklopedia. Strategi penelitian dan perundang-undangan yang digunakan dalam kajian ini akan mengambil pendekatan kasus per kasus untuk menganalisis masalah utama, khususnya ratio decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Data disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi merupakan jalan yang tepat untuk menegakkan hukum, sedangkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan hasil alamiah dari negara demokrasi. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Yopi Makdori, “PDIP Ungkap 150 Daerah dengan Skenario Lawan Kotak Kosong pada Pilkada 2024”, <https://asumsi.co/post> diakses pada 04-09-2024.

disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat sesuai dengan konstitusi. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan jelas merupakan landasan filosofis pemilihan umum yang teratur. Pemilihan umum yang demokratis harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keterbukaan, keumuman, kebebasan, kerahasiaan (luber), kejujuran, keadilan (jurdil), dan ketidakberpihakan, di samping mengikuti prosedur teknis yang lazim, yang pada hakikatnya bersifat formal. Memperhatikan hak-hak konstitusional individu dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan hal yang penting, tetapi jauh lebih penting lagi untuk melaksanakan Dua Belas Asas tersebut. Dengan demikian, hak pilih warga negara dapat menjadi jaminan utama terselenggaranya pemilihan umum yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

Kedaulatan merupakan konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sebagaimana dikemukakan Jack H. Nagel, dalam setiap analisis konsep kekuasaan, terdapat dua unsur mendasar yang relevan, yaitu ruang lingkup kekuasaan dan ruang lingkup kekuasaan (domain of power). Lebih jauh, metodologi Nagel dapat diterapkan untuk mengkaji pengertian kedaulatan sebagai istilah yang mewakili otoritas tertinggi.

Baik objek maupun pemegang kedaulatan memiliki dampak pada keluasan jangkauannya, yang mengacu pada berbagai kegiatan dan tindakan yang berada di bawah lingkup kekuasaan kedaulatan. Dua teori kedaulatan yang paling menarik, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, disajikan di atas. Keduanya telah diusulkan sejak Yunani dan Roma kuno, tetapi keduanya belum dipraktikkan dengan baik. Apa yang kita maksud dengan "demokrasi" pada dasarnya terkait dengan bagian pertama, yaitu instruksi kedaulatan rakyat. Demos, yang berarti "rakyat," dan kratien, atau "cratie," yang berarti "kekuasaan," adalah akar kata dari kata demokrasi.

Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan rakyat, khususnya sebagai konsep pemerintahan oleh rakyat atau 'pemerintahan oleh rakyat'. Pengertian demokrasi sering dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang mengandung keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, melayani kepentingan rakyat, dan dipegang bersama-sama dengan rakyat.⁶

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan sebuah anomali dalam sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dalam prakteknya calon tunggal dalam pilkada memerlukan pengaturan yang komprehensif. Keanehan dalam proses demokrasi sehingga hanya menimbulkan calon tunggal dalam pilkada mengharuskan calon tunggal tersebut untuk melawan kotak kosong.

Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum dan politik, undang-undang antikorupsi perlu direvisi. Dalam politik hukum, negara menggunakan aturan hukum untuk memajukan kepentingannya sendiri. Pembentukan undang-undang baru dan revisi undang-undang yang berlaku merupakan aspek politik hukum. Pertama, ada dua alasan mengapa penting untuk menetapkan aturan dan regulasi dalam politik hukum; kedua, ada kebutuhan mendesak untuk memutuskan bahasa dan ketentuan hukum mana yang harus direvisi. Kedua faktor ini penting karena berfungsi sebagai "jembatan" antara tahap implementasi, saat aturan hukum ditetapkan, dan tahap penerapan, saat undang-undang dan regulasi diberlakukan.⁷ Pembentukan undang-undang untuk mencapai tujuan negara, menurut Mahfud M.D., merupakan hakikat politik. Menurutnya, semua instrumen hukum harus berlandaskan pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam bidang politik hukum, penting untuk menemukan dan menciptakan peraturan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtisar Baru-van Hoeve, 1994, hlm, 9.

⁷ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.5

perundang-undangan baru yang mendukung tujuan pemerintahan, guna mewujudkan supremasi hukum dan keadilan.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

a. Alasan Pemohon

Pertama, bahwa Para Pemohon berpendapat bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 terhadap hak-hak Pemohon dan konstituen, anggota, serta pengurus partai politik peserta pencalonan atau pencalonan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah melanggar asas kedaulatan rakyat dan negara hukum. Partai politik yang tidak memperoleh kursi DPRD meskipun memperoleh suara sah dalam pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota telah diperlakukan tidak adil karena kriteria klausul a quo yang berlaku. Tindakan tersebut tidak dapat dipungkiri telah melemahkan dan bahkan mendistorsi konsep dasar kedaulatan rakyat. Di mana dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontestasi baik Pemilu maupun Pilkada harus bisa dijaga kemurniannya dan tidak banyak yang terbuang (wasted votes);

Kedua, Bahasa Indonesia: Makin tidak adil, jika dibandingkan dengan persyaratan calon perseorangan dalam Pilkada, partai politik hanya dapat dibatasi kemampuannya untuk mengusulkan atau mendaftarkan pasangan calon dalam Pilkada berdasarkan kursi di DPRD dan bukan pada akumulasi suara sah. Hal ini menurut Para Pemohon. Menurut Pasal 41 UU 10/2016, jumlah dukungan minimal yang dibutuhkan oleh seorang calon ditentukan oleh jumlah pemilih yang memenuhi syarat di daerah yang terdaftar dalam DPT pada pemilihan umum terakhir atau sebelumnya. Ambang batas dukungan minimal, yang dapat berkisar antara 6,5% hingga 10%, diatur oleh klausul a quo. Partai politik yang ingin mengusulkan atau mendaftar harus memperoleh setidaknya 25% suara, sehingga tugas ini menjadi jauh lebih menantang. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (masing-masing Pasal 1 ayat (2) dan (3)). Alasannya, ketentuan tersebut tidak adil dan membatasi kewenangan Pemohon untuk mengusulkan atau mendaftarkan orang perseorangan untuk jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah: Tanpa memperhatikan persentase perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 bebas mengusulkan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah atau bergabung dengan partai politik lain. Demokrasi telah dirusak oleh hambatan terhadap kewenangan Pemohon untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Ketiga, Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), karena membatasi hak konstitusional Para Pemohon dan mengurangi kedaulatan rakyat yang telah menaruh kepercayaan kepada Para Pemohon untuk turut membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keikutsertaan tersebut diawali dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Keempat, Ketidakpastian hukum dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 menurut Pemohon melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena menggunakan kata "atau" untuk menyatakan alternatif, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan memperluas kemungkinan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon. Hal ini penting karena ada prosedur dan proses tertentu yang digunakan untuk menentukan partai politik mana yang benar-benar akan memperoleh kursi di DPRD, sehingga hanya karena suatu partai memenangkan pemilihan umum tidak berarti mereka benar-benar

akan memperoleh kursi di DPRD. Konstruksi norma ini sesuai dengan pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud merupakan sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi, yang memperbolehkan calon dari partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD tetapi memperoleh suara terbanyak untuk mencalonkan diri. Meskipun demikian, prasyarat “memperoleh suara sah” dalam pemilihan umum justru dihilangkan dari Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena hanya diperuntukkan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang menetapkan kriteria berbeda dan kemudian mencabutnya dalam Pasal 40 ayat (3) UU yang sama.

Kelima, Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU 10/2016, yang identik dengan ketentuan-ketentuan dalam UU 32/2004, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, melanggar asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, dan telah diundangkan kembali tanpa kewenangan konstitusional yang semestinya. Dengan demikian, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilanggar.

b. Arah Politik Hukum Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Pada hakikatnya demokrasi dalam pemilihan kepala daerah adalah sebuah kompetisi yang dilaksanakan dengan diikuti lebih dari satu calon. Akan tetapi dengan hadirnya putusan MKRI maka sangat menjadikan prseden baik bagi demokrasi lokal yang pada dasarnya kehadiran ambang batas pencalonan yang sangat tinggi tersebut menimbulkan banyak calon tunggal di berbagai daerah di Indonesia.

Pasal 40 ayat (1-3) UU No. 10 Tahun 2016 menjadi titik tolak MK dalam menganalisis. Pasal ini terutama membahas tingginya ambang batas pencalonan kepala daerah yang membuat orang atau partai politik enggan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pencalonan kepala daerah dapat dilakukan dengan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, dengan ketentuan 25% dari jumlah suara sah digunakan dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun, bagaimana jika hasil penghitungan perolehan suara menghasilkan angka pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) a quo tidak disebutkan. Hanya partai politik peraih kursi DPRD yang berhak memperoleh suara sah, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016. Karena ketentuan ini bertentangan dengan konsep demokrasi pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak konstitusional. Untuk memperoleh jumlah kursi yang sama di DPRD, maka harus menggunakan pilihan pertama atau kedua sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016. Aturan ini sangat membahayakan hak-hak partai politik yang telah resmi diakui sebagai peserta pemilu serentak nasional tahun 2024. Ketidakmampuan partai politik ini untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyebabkan partai ini tidak memperoleh kursi di DPRD, meskipun memperoleh suara yang sah.

Sebagaimana diutarakan Satjipto Rahardjo, kebijakan hukum berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam putusan ini, kebijakan hukum Mahkamah Konstitusi difokuskan pada upaya menjamin hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak. Sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab menjaga konstitusi, Mahkamah tidak akan menoleransi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Terlebih lagi, jika pelanggaran tersebut terkait dengan kedaulatan rakyat, yang berdampak serius dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.

Langkah ini dilakukan untuk melindungi hak konstitusional partai politik pemenang pemilu dan menegakkan kemandirian pemilih dalam proses pemilu. Dalam konteks ini, ketentuan yang mengatur syarat-syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh suara sah guna mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak masuk akal dan tidak rasional karena memperbolehkan orang perseorangan untuk mengajukan diri dengan syarat-syarat tertentu. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan syarat-syarat pencalonan pasangan calon tersebut lebih ketat dibandingkan

dengan syarat-syarat pencalonan pasangan calon perseorangan. Dengan demikian, persentase yang dibutuhkan untuk mengusulkan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu harus dikaitkan dengan persentase yang dibutuhkan untuk mendukung calon perseorangan. Tidak ada satu partai politik pun yang akan menoleransi ketidakadilan yang timbul akibat pengaitan proporsi yang dipersyaratkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Lebih jauh, arah kebijakan hukum juga mempertimbangkan bagaimana mengamankan tercapainya tujuan perlindungan hak konstitusional individu dan partai politik dalam pemilihan kepala daerah serentak.

Selain itu, arah kebijakan hukum juga mengacu pada bagaimana tujuan perlindungan hak konstitusional individu dan partai politik dapat terwujud dalam pemilihan kepala daerah serentak. Maka disini MK dalam putusannya mengarah dalam upaya menghadirkan pilkada serentak yang benar-benar kompetitif karena partai politik diberikan ruang yang lebar dengan penyesuaian ambang batas pencalonan melalui jalur partai politik dengan ambang batas dukungan dengan jalur independent atau perseorangan.

Model interpretatif ini mewakili perubahan paradigma pengadilan dalam menentukan siapa yang bisa bersaing dengan pasangan kandidat. Hal ini merupakan kebijakan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang mengubah sistem seleksi kandidat menjadi opsi referendum, meskipun sistem ini diposisikan sebagai “emergency exit”.⁸

Berdasarkan konsep pembagian hakikat politik hukum menurut Mahfud MD, maka hakikat politik hukum dalam penetapan pengadilan ini dapat digolongkan sebagai politik hukum periodik. Pilihan ini diambil berdasarkan perkembangan masalah yang terus berlangsung dan situasi khusus yang dihadapi pada setiap momen, tanpa mempertimbangkan faktor pemberlakuan atau pencabutan. Dalam situasi ini tentu saja harus ditindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang a quo untuk mengakomodir politik hukum kandidat tunggal ini.

c. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Khususnya sistem pemilihan kepala daerah serentak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, perlu diketahui bahwa partai politik (parpol) memiliki banyak insentif untuk mengajukan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Banyaknya calon yang diajukan di berbagai lokasi menjadi buktinya. Cukup problematis dan kontraintuitif ketika satu calon muncul dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, padahal hal ini berkaitan dengan asas-asas dasar demokrasi dan pemilihan umum. Keterlibatan dan tantangan merupakan hal yang fundamental bagi proses demokrasi dan pemungutan suara dalam pemilihan umum.⁹

Karena ada putusan MK, ruang atau akses untuk mencalonkan itu menjadi lebih terbuka karena persyaratannya turun. Senada dengan pendapat Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menyatakan bahwa kriteria persentase partai politik atau gabungan partai politik harus diselaraskan dengan persentase dukungan bagi calon perseorangan. Bagi MK, menurutnya, mempertahankan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sama saja dengan melakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi seluruh partai politik peserta pemilu. Lebih jauh, selain memperkecil hambatan, MK juga tidak lagi memberlakukan ketentuan dukungan bagi pencalonan pasangan calon yang sebelumnya hanya melibatkan partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Enny berpendapat ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tidak sejalan dengan tujuan UUD 1945 yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

⁸ Mohammad Mahrus Ali, “Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis”. Majalah Konstitusi, No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm.6

⁹ Ghraitto Arip Hartono, “Fenomena Calon Tunggal, Pragmatisme Politik dan Suramnya Demokrasi Lokal”, Opini Berandalappung.com, diakses pada 04-09-2024

Kedua, PKPU-lah yang mengatur syarat minimal pencalonan. KPU harus membuat aturan khusus untuk pemilihan calon tunggal jika pemilihan umum akan diselenggarakan dengan satu pasangan calon untuk masing-masing jabatan berikut: bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil gubernur. Model surat suara yang digunakan, metode kampanye, dan pertimbangan logistik semuanya harus diperhatikan dalam peraturan ini. Pasalnya, aturan-aturan ini akan memengaruhi persaingan dalam pemilihan umum secara sangat nyata. Sebagai tindak lanjutnya, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh partai besar. Selain itu, penyesuaian tersebut dapat membantu membatasi peluang munculnya calon tunggal di suatu daerah yang sebelumnya menjadi kendala akibat tingginya persyaratan ambang batas. Putusan ini tentu saja berdampak besar bagi partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat. Peningkatan jumlah partai yang berhak mengajukan calon akan mendorong persaingan yang lebih transparan dalam Pilkada, sehingga mungkin dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal secara keseluruhan.

Dalam Pendapat Sependapat atas Putusan Nomor 60, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berpendapat bahwa para pemohon secara halus mendesak Mahkamah untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam legislasi, karena Mahkamah dituntut untuk merumuskan kembali standar umum Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan ini berimplikasi tidak langsung. Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (3) perlu direvisi untuk memberikan kriteria baru dalam pengangkatan gubernur daerah. Menurut saya, hal ini diperlukan untuk memberikan konsistensi dalam aturan yang lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan mengambil peran sebagai pembuat undang-undang positif, Mahkamah Konstitusi telah mengubah reputasinya sebagai otoritas hukum negatif. Hal ini dilakukan untuk memberikan analisis alternatif terhadap berbagai perspektif atas Putusan ini, dengan tujuan untuk membenarkan penggunaan putusan ultra petita dengan menonjolkan landasan rasionalitasnya yang sah, yaitu aktivisme peradilan dan sifat unik fungsi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di ranah pengadilan konstitusi, berbeda dengan ranah pengadilan biasa, terutama dengan mempertimbangkan model pengadilan perdata.¹⁰ Yang meminta MK agar ke depannya konsisten dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengapa demikian, karena MK membuat aturan baru sebagai jalan keluar dari kebuntuan perdebatan ambang batas pencalonan kepala daerah. Selain membatalkan, MK menetapkan norma baru yang sebelumnya tidak ada. Apalagi putusan tersebut hanya ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berbeda dengan pengaturan calon lain yang bukan calon tunggal berdasarkan Undang-Undang, terlihat jelas bahwa PKPU ini tidak sejajar dengan Undang-Undang.

Kondisi sosiologis terkini dapat dikaitkan dengan berbagai manuver politik yang dilakukan oleh para elit berkuasa. Manuver-manuver ini telah memperkuat oligarki kekuasaan, yang mengarah pada pemilihan umum yang menampilkan "calon tunggal" dari koalisi besar, sebagai lawan dari kotak kosong atau "calon gadungan" (calon acak), yang menyingkirkan kandidat dengan potensi dan elektabilitas tinggi yang bukan bagian dari oligarki. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang masalah ini penting dalam hal ini.¹¹

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 54.

¹¹ Didik Sasono Setyadi, "Memaknai 'Suara Sah' dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024", Opini Hukumonline.com, diakses pada 04-09-2024.

Akibatnya, banyak gerakan demokrasi yang cenderung mandek atau bahkan mengalami kemunduran. Memudarnya partai politik lokal kita terlihat dari makin maraknya Calon Tunggal dalam setiap Pilkada. Artinya, partai politik tidak bekerja dengan baik dalam membina dan melatih kadernya untuk bersaing secara sukses dalam pasangan calon Pilkada. Jaringan patronase yang terfragmentasi, tumpang tindih, dan tersebar muncul dari perebutan kendali daerah atas sumber daya dan lembaga pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan panjang lebar di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan, yaitu:

1. Menjamin dan melindungi hak konstitusional perseorangan dan partai politik peserta pemilu merupakan tujuan hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Persyaratan yang kaku dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan batasan tinggi bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dalam kontestasi demokrasi pemilihan kepala daerah serentak, membahayakan hak tersebut. Selain itu, terkait tata cara pengurangan batasan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyesuaikan besaran dukungan berdasarkan jumlah dukungan calon kepala daerah perseorangan. Hal ini membuka peluang bagi partai politik yang belum memperoleh lampu hijau dari DPR untuk mengajukan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
2. Putusan Mahkamah tentang calon tunggal berdampak langsung dan tidak langsung terhadap sistem pemilihan kepala daerah serentak. Akibat langsung terhadap pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 antara lain penurunan ambang batas pencalonan partai politik dan perlunya KPU membentuk PKPU guna mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, akibat tidak langsungnya adalah mengubah reputasinya sebagai pembuat undang-undang negatif dengan menambahkan posisi sebagai politikus yang konstruktif. Mahkamah Konstitusi harus menjaga konsistensi di masa mendatang ketika meminta ambang batas yang tepat untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo Hestu Cipto, 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya
- Hasim Hartono., ” Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 4, September 2024, Konawe: Fakultas Hukum Universitas Lakidende.
- Mahfud MD, Moh. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lutfi, Mustafa, 2010. *Hukum Sengketa Pemiukada di Indonesia, Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press.
- Yopi Makdori, “PDIP Ungkap 150 Daerah dengan Skenario Lawan Kotak Kosong pada Pilkada 2024”, <https://asumsi.co/post/94585/pdip-ungkap-150-daerah-dengan-skenario-lawan-kotak-kosong-pada-pilkada-2024/> diakses pada tanggal 04 September 2024.
- Harry S Nugraha, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, (2018), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie., 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Moh. Mahfud M.D., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Mahrus Ali, “*Tafsir Sistematis Untuk Pilkada Demokratis*”. Majalah Konstitusi, No.104, Oktober 2015, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Ghraitto Arip Hartono, “*Fenomena Calon Tunggal, Pragmatisme Politik dan Suramnya Demokrasi Lokal*”, Opini <https://berandalappung.com/fenomena-calon-tunggal-pragmatisme-politik-dan-suramnya-demokrasi-lokal/>, diakses pada 04-09-2024.

Tim enyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi., 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Didik Sasono Setyadi, “*Memaknai 'Suara Sah' dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024*”, Opini Hukumonline.com, diakses pada 04-09-2024.